

PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK-ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Kasus Di UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Lampineung Banda Aceh)

Rizka Mayana¹, T. Syarifuddin², Fuady^{3*}

^{1,2,3}Pembangunan Sosial, Universitas Iskandar Muda

rizkamaya2000@gmail.com, poondin2020@gmail.com, fuadyza45@gmail.com

ABSTRACT

Social rehabilitation programs for children in conflict with the law are an important effort in reintegrating them into society by providing the necessary support and education. The formulation of the problem in this study is how the Implementation of the Social Rehabilitation Program for Children in Conflict with the Law and What are the Obstacles to the Implementation of the Social Rehabilitation Program for Children in Conflict with the Law at UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Banda Aceh. This study aims to analyze the implementation of the social rehabilitation program at UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Lampineung Banda Aceh. This study uses a qualitative method with a qualitative approach that is descriptive and oriented towards the survey method with 3 informants. The results of the study show that the implementation of the social rehabilitation program at UPTD Rumoh Seujahtera includes various aspects, such as formal education, skills training, and psychological support. However, there are several challenges, such as limited resources, lack of coordination between institutions, and the need for a more integrated program.

Keywords : Social Rehabilitation, Children in Conflict with the Law, Rumoh Seujahtera Jroh Naguna

ABSTRAK

Program rehabilitasi sosial untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum merupakan upaya penting dalam mengintegrasikan kembali mereka ke dalam masyarakat dengan memberikan dukungan dan pendidikan yang diperlukan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak-Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dan Apa saja Kendala Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak-Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program rehabilitasi sosial di UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Lampineung Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan berorientasi pada metode survei dengan jumlah informan sebanyak 3 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi sosial di UPTD Rumoh Seujahtera meliputi berbagai aspek, seperti pendidikan formal, pelatihan keterampilan, serta dukungan psikologis. Namun, terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan kebutuhan akan program yang lebih terintegrasi.

Kata Kunci: Rehabilitasi Sosial, Anak Berhadapan Dengan Hukum, Rumoh Seujahtera Jroh Naguna

1. PENDAHULUAN

Tindak kejahatan yang dilakukan anak di bawah umur cukup memprihatinkan, maka perlu adanya perhatian serius dari beberapa pihak baik pemerintah melalui aparat penegak hukum dan instansi terkait, termasuk peran keluarga dan masyarakat. Sebisa mungkin anak yang diduga melakukan atau melakukan sebuah tindak pidana tidak di bawa dan diproses di pengadilan yang kemudian dijatuhi hukuman melainkan lebih baik diselesaikan dengan musyawarah secara kekeluargaan.

Anak berhadapan dengan hukum atau biasa disebut anak nakal adalah orang dalam perkara anak nakal yang berumur 8 (delapan) tahun sampai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal yaitu anak melakukan tindak pidana atau anak melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Kemudian Kartono (2012: 27) mengemukakan bahwa “yang dimaksud kenakalan remaja atau *Juvenika delinquency* adalah kejahatan yang dilakukan anak-anak muda merupakan gejala patologi secara sosial. Lebih lanjut Kartono (2012:27) mengatakan bahwa: “yang dimaksud dengan kenakalan remaja atau *juvenile delinquency* adalah kejahatan atau kenakalan yang dilakukan anak- anak muda merupakan gejala patologi secara sosial pada anak-anak dan remaja disebabkan oleh suatu bentuk pengabdian sosial sehingga mereka mengembangkan bentuk pengabdian tingkah laku menyimpang”.

Perilaku menyimpang yang dilakukan anak merupakan masalah sosial yang sering kita temui dalam kehidupan bermasyarakat. Penyimpangan didalam masyarakat adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Anak yang melakukan tindak pidana ini bisa disebut pula anak yang berhadapan dengan hukum. Berbagai bentuk kenakalan yang dilakukan anak diantaranya yaitu tindak kriminal, eksploitasi, pelecehan

seksual hingga penyalahgunaan narkoba yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan sistem peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diharapkan pengelola Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Banda Aceh sebelum melakukan rehabilitasi sosial diperlukan dalam tahap awal adalah kegiatan penerimaan untuk memudahkan memahami identifikasi masalah, baru langkah selanjutnya melakukan registrasi (pencatatan penerimaan) untuk memudahkan dibuat kontrak layanan yang dibutuhkan. Setelah itu semua, baru dilanjutkan dengan orientasi sosial terhadap anak-anak yang sedang berhadapan dengan hukum dalam upaya untuk memudahkan pengelola memahami dan membantu anak-anak tersebut untuk proses rehabilitasi sosial. Dengan demikian, dapat memahami suatu bentuk perilaku yang dilakukan oleh remaja meliputi semua perilaku yang menyinggung sehingga mengabaikan nilai-nilai sosial, etika, norma dan hukum yang dapat merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain terutama yang berada di sekitarnya.

Pengelola UPTD dalam melakukan rencana pemecahan masalah bagi anak yang berhadapan dengan hukum diharapkan prosesnya melalui refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan pemenuhan kebutuhan sosialnya secara wajar dalam kehidupan sehingga bisa kembali lagi kedalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Kemudian untuk mempercepat penyembuhannya harus dilakukan dengan terapi psikososial. Terapi ini untuk membantu penyembuhan di mana pengetahuan tentang bio-psiko-sosial manusia dan perilaku masyarakat, keterampilan, dalam memobilisasi sumberdaya-sumberdaya yang tersedia dipadukan dalam medium relasi individual, keluarga, dan kelompok untuk

mengubah kepribadiannya sehingga akan mendorong terapi mental dan spiritual.

Terapi mental dan spiritual, diharapkan dapat mencegah timbulnya gangguan/penyakit mental dan gangguan emosi, serta mengurangi atau menyembuhkan penyakit mental sehingga memajukan kesehatan jiwa. Jika mental sudah membaik tentu secara spiritual baik rohani, batin dan moral akan menjadi spirit, yang mempunyai ikatan yang lebih bersifat kerohanian atau kejiwaan. Dengan demikian, dapat mempermudah peran sekolah terhadap penanggulangan kenakalan remaja, karena melalui proses pendidikan terhadap proses perkembangannya seorang anak hingga remaja Peran sekolah merupakan suatu solusi yang paling tepat dalam upaya menanggulangi kenakalan sebagai tindak kejahatan yang terjadi di ruang lingkup sekolah maupun luar sekolah. Di sekolah bisa dilakukan pelatihan vokasi, untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan standar keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi.

Untuk tercapainya tujuan itu semua, maka pengelola Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD), diharapkan memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dalam keahlian. Keahlian yang sangat dibutuhkan adalah kepemimpinan (leadership) yang sangat kuat dan mampu menunjukkan arah yang benar sehingga dapat menggerakkan setiap komponen di bawahnya supaya bergerak pada arah yang sama tanpa mengeluh berlebihan. Dari sumber daya pemimpin yang demikian, akan melahirkan sumber daya anggaran untuk mempengaruhi pelaksanaan program rehabilitasi sosial dan dapat mempengaruhi pula sumber daya peralatan yang merupakan sarana untuk digunakan operasionalisasi, itu akan memudahkan dalam memberikan pelayanan terhadap anak atau remaja yang berhadapan dengan hukum. Pentingnya kepemimpinan dan Sumber daya manusia pada Unit Pelaksana Teknik Daerah (UPTD) sebagai lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia

memiliki tugas pokok dan fungsinya yaitu memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi dan bimbingan lanjut bagi anak nakal agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan masyarakat serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan serta rujukan.

Namun, berdasarkan fakta empiris ketika peneliti observasi awal dan melakukan wawancara dengan petugas pada Unit Pelaksana Teknik Daerah (UPTD) Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Banda Aceh, bahwa mengenai pendekatan awal, baik mengenai penerimaan identifikasi, registrasi, kontrak layanan, dan orientasi tidak dilakukan secara sistematis. Yang dilakukan hanya menerima untuk registrasi saja tidak mempertanyakan identifikasi masalah, dan belum membuat kontrak pelayanan serta tidak melakukan orientasi.

Dalam pengungkapan dan pemahaman masalah pengelola UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Banda Aceh, tidak melakukan kegiatan persiapan, hanya langsung menerima masalah dari pengumpul data dan informasi, sehingga pada kegiatan analisis seadanya saja. Karena analisisnya tidak akurat akan berakibat pada pemecahan masalah tidak sesuai dengan pemenuhan kebutuhan bagi anak atau remaja yang berhubungan dengan hukum. Dan akibatnya ketika terapi psikososial tidak tercapai sasaran, juga akan berpengaruh kepada terapi mental dan spiritual yang bersifat kerohanian atau kejiwaan. Terapi mental spiritual merupakan faktor yang paling mendasar untuk melihat, mengukur, sejauh mana klien memutuskan untuk survive kembali supaya dapat membentuk kembali menjadi pribadi yang spritual dan spirit. Hal ini dapat dilihat dari perubahan emosi, kognitif, dan psikomotorik menuju lebih baik. Bila spirit sudah dimiliki oleh seseorang anak atau remaja yang sudah berhubungan dengan hukum, akan memahami pentingnya pendidikan dan

pelatihan vokasi yang penekanannya pada pelatihan praktis, keterampilan khusus, dan pengetahuan yang dapat langsung diterapkan dalam lingkungan kerja.

Berdasarkan fakta empiris dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti merumuskan identifikasi masalah, sebagai berikut:

1. Dalam pendekatan awal baik penerimaan, identifikasi, registrasi, kontrak layanan, dan orientasi tidak dilakukan secara sistematis oleh petugas pelayanan pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Banda Aceh,
2. Pengungkapan dan pemahaman masalah tidak dilakukan persiapan kepada anak atau remaja yang bermasalah dengan hukum oleh petugas pengelola Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Banda Aceh, hanya langsung menerima masalah dari pengumpul data dan informasi
3. Pengelola atau petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Banda Aceh, dalam rencana pemecahan masalah tidak sesuai dengan pemenuhan kebutuhan bagi anak atau remaja yang berkaitan dengan hukum, yang berakibat ketika terapi psikososial tidak tercapai sasaran dan berpengaruh pula dengan terapi mental spiritual yang bersifat kerohanian atau kejiwaan untuk menjadi pribadi yang spiritual dan spirit'

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini dalam adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak-Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Banda Aceh?
2. Apa saja Kendala Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak-Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna

Banda Aceh?

2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan beberapa teori diantaranya:

1. Konsep Pelaksanaan

Pelaksanaan dapat dimengerti bahwa suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, dan implementasinya biasa dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Menurut Westra dalam Siagian (2018: 23) mengartikan pelaksanaan adalah: Aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, Langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Kemudian menurut Tjokroadmudjowo dalam Siagian (2018: 23) mengemukakan bahwa "pengertian pelaksanaan adalah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program". Lebih lanjut menurut Siagian (2018: 24) mengatakan bahwa "pengertian pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis". Menurut Farida (2018: 61) pelaksanaan artinya "sebagai usaha untuk

menggerakkan anggota kelompok dengan berbagai cara hingga mereka berkeinginan dan berusaha mencapai sasaran-sasaran organisasi para anggotanya tergerak untuk mencapai sasaran itu”

2. Teori Organisasi

Organisasi berasal dari Bahasa Yunani organon, yang berarti “alat” (tool). Kata ini termasuk kebahasa latin, menjadi organization dan kemudian kebahasa perancis (abad ke 14) menjadi organization. dengan demikian organisasi merupakan sebuah kesatuan sosial yang terbentuk dari adanya sekelompok individu yang saling berinteraksi antara satu sama lain yang membentuk suatu pola yang terstruktur dengan cara tertentu yang membuat setiap anggota yang ada di dalamnya memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, menjadi kesatuan yang memiliki tujuan tertentu serta memiliki batas-batas yang jelas sehingga organisasi tersebut dapat secara tegas dipisahkan dari lingkungannya.

Menurut Fithriyyah (2021: 18) mengatakan bahwa “organisasi merupakan satu kesatuan yang utuh secara sadar dikoordinasikan secara sistematis dengan pembatasan ruang lingkup tertentu yang telah menjadi kesepakatan Bersama untuk mencapai suatu tujuan bersama”. Kemudian menurut Purwadhi dan Yadiman dalam Fithriyyah (2021: 18) mengatakan bahwa “dalam suatu organisasi akan selalu mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lain, secara terus menerus, sekelompok orang ini akan terus melakukan adaptasi untuk menyesuaikan diri dengan tujuan-tujuan yang harus dicapai dalam organisasi”. Winardi, J (2013: 32) mengatakan bahwa “organisasi bertujuan untuk mencapai sesuatu. “Sesuatu” itu merupakan tujuan dan tujuan, biasanya tidak dicapai oleh individu-individu yang bekerja sendiri, atau jika mungkin hal tersebut dicapai secara lebih efisien melalui usaha kelompok”.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas, maka bisa dipahami bahwa organisasi merupakan setiap wujud persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terkait dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut dengan bawahan.

3. Teori Komunikasi

Teori komunikasi merupakan sebagai bentuk pandangan serta strategi yang bermanfaat dalam membentuk kerangka kerja dan digunakan sebagai alat pendukung kegiatan yang hendak dilakukan. Dalam proses komunikasi teori ini memegang peranan sebagai pembina yang memiliki fungsi untuk membentuk dan merangkai kaidah komunikasi. Bekerjasama dengan orang lain, menyampaikan ide/pendapat dalam rapat presentasi gagasan/pidato, mendengarkan dan memahami instruksi atasan, menyampaikan pesan melalui berbagai saluran/media, dan lain-lain,

Menurut Lexicografer dalam Roskina dan Ikhfan Harris (2020: 4) mengatakan bahwa komunikasi adalah “upaya yang bertujuan berbagi untuk mencapai kebersamaan, jika dua orang berkomunikasi maka pemahaman yang sama terhadap proses yang saling dipertukarkan adalah tujuan yang diinginkan oleh keduanya”. Webster dalam Roskina dan Ikhfan Harris (2020: 4) mengemukakan bahwa komunikasi adalah “suatu proses pertukaran informasi antara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda atau tingkah laku”.

4. Konsep Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial adalah suatu program untuk membantu dan memulihkan anak atau remaja yang berhungan dengan hukum, disebabkan oleh kenakalannya. Dalam rehabilitasi menggunakan berbagai metode yang berbeda terhadap si pasien, perawatan pun

disesuaikan menurut penyai si pasein dan seluk beluk dari awal terhadap pasien tersebut. Waktu juga menentukan perbedaan perawatan antar pasien. Pasien yang masuk di pssat rehabilitasi kebanyakan menderita depresi rendah diri dan kurangnya pandangan pritif terhadap kehidupan, oleh karena itu psikologi memainkan peranan yang sangat besar dalam program rehabilitasi, dan hal ini juga sangat penting untuk menjaga pasien dari teman-teman dan lingkungan yang memungkinkan kenakalan timbul Kembali baik meminim terhadap obat-obat terlarang dan menaliman orang lain.

Di Indonesia secara umum dan khususnya untuk Provinsi Aceh lingkungan yang paling penting adalah keluarga. Kesediaan keluarga untuk menerima anak atau remaja yang pernah terlibat dengan hukum baik dari sisi kenakalan maupun terlibat narkoba ditengah keluarga merupakan dukungan yang sangat berharga. Kenakalan anak-anak atau remaja yang berhubungan dengan hukum, juga bukan hanya kelurga dan lingkungan yang terdekat untuk membantu kepulihan kehidupannya, melainkan juga pihak pemerintah Kota Banda Aceh melalui Unit Program Pelaksana Teknis (UPTD) Rumoeh Seujahtera Jroh Naguna Banda Aceh.

Ruang lingkup rehabilitasi sosial mencakup berbagai aspek dan kasus hang berhubungan dengan ilmu kejiwaan, pendampingan, pelatihan, dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena rehabilitasi sosial merupakan sebagai terminal atau tujuan akhir yang sementara dari ilmu psikologi, soisologi, Kesehatan, ilmu ketuhanan (tauhid), pengembangan masyarakat, dan lainnya. Elemen-elemen tersebut sangat diperlukan dalam penanganan /membantu seorang anak atau remaja untuk mencapai keadaan dimana ia dapat mengontrol dirinya Kembali sehingga dapat Kembali kepada masyarakat seperti biasanya.

Akibat dengan berkembangnya teknologi dan permasalahan sudah secara global sehingga sudah agak rumit mengawasi atau mengintrol ana-anak atau remaja dalam melakukan perbuatan yang berpotensi berhubungan dengan hukum, maka dalam hal ini peran pemerintah sangat diperlukan, melalui Departemen Sosial, supaya membangun beberapa Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD), walaupun sudah ada tetapi bila melihat kenyataan permasalahan bagi anak-anak atau remaja yang berhubungan dengan hukum bukan hanya di kota-kota saja, malah sudah jauh merembes sampai ketinggian masyarakat pedesaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, tujuan dari rehabilitasi sosial adalah untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial. Kemudian menurut Suparlan dalam Sri (2017: 13) mengatakan bahwa rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan untuk memperbaiki kembali dan mengembangkan fisik, serta mental seseorang sehingga dapat mengatasi masalah kesejahteraan sosial bagi dirinya dan keluarganya, maka tujuan rehabilitasi sosial, yaitu:

Memulihkan Kembali rasa harga diri, percya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya. Memulihkan Kembali kemauan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar.

Menurut Syafitri dalam Syafruddin (2015: 16) mengatakan bahwa fungsi rehabilitasi sosial dalam pelaksanaannya tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh dalam mengantarkan individu agar mampu mandiri, untuk itu rehabilitasi sosial memiliki beberapa fungsi, adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan kebijakan teknis peyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi balita, anak dan lanjut usia terlantar, serta

rehabilitasi sosial bagi anak nakal, korban napza, penyandang cacat dan tuna sosial.

Penyusunan pedoman penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi balita, anak dan lanjut usia terlantar, serta rehabilitasi sosial bagi anak nakal, korban napza, penyandang cacat dan tuna sosial,

Pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi balita, anak dan lanjut usia terlantar, serta rehabilitasi sosial bagi anak nakal, korban napza, penyandang cacat dan tuna sosial.

Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi balita, anak dan lanjut usia terlantar, serta rehabilitasi sosial bagi anak nakal, korban napza, penyandang cacat dan tuna sosial.

Pengawasan penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi anak nakal, korban napza, penyandang cacat dan tuna sosial.

5. Program rehabilitasi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengikuti program rehabilitasi. Program rehabilitasi sosial adalah program yang bersifat holistik, sistematis, dan berorientasi pada pengembangan fungsi sosial yang meliputi kapabilitas sosial dan tanggung jawab sosial untuk kliens anak, usia lanjut, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, serta korban narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pelaksanaan rehabilitasi sosial untuk Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Tujuan dari rehabilitasi sosial ini yaitu agar anak berhadapan dengan hukum dapat melaksanakan keberfungsian sosial yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi hak-hak anak, memecahkan masalah, aktualisasi diri dan

pengembangan potensi diri, serta tersedianya lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum (Permensos No 09 th 2015). Rehabilitasi sosial untuk anak berhadapan dengan hukum dilaksanakan dalam bentuk: motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, serta bimbingan lanjut dan/atau rujukan (Permensos No 09 th 2015 pasal 13).

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian merupakan sebuah rancangan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Rancangan tersebut peneliti gunakan untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji hal ihwal tertentu secara mendalam dan rinci. Hal ini sejalan dengan pendapat Moleong (2016: 6), bahwa penelitian kualitatif adalah: Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan berorientasi pada metode survei, yaitu suatu penelitian kualitatif dengan menggunakan pertanyaan berstruktur dan sistematis yang sama kepada orang banyak, kemudian seluruh

jawaban yang diperoleh penulis dicatat, diolah dan dianalisis.

Kemudian menurut Gunawan (2016: 80) mengatakan bahwa “penelitian dengan menggunakan metode kualitatif menekankan analisis proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah”.

Studi kasus dalam penelitian ini adalah uraian dan penjelasan komperhensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau suatu situasi sosial.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak-Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di UPTD Rumah Sejahtera Jroh Naguna Banda Aceh

a. Pendekatan Awal

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dimensi dalam hasil penelitian membahas mengenai pendekatan awal dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa, karena anak-anak masih dalam tahap perkembangan dan membutuhkan perlakuan yang sesuai dengan usia mereka, serta area mana yang memerlukan perbaikan untuk memastikan bahwa anak mendapatkan perlindungan dan keadilan yang tepat dalam sistem hukum.

Pendekatan awal dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum merujuk pada langkah-langkah atau strategi yang diterapkan pada tahap pertama ketika seorang anak terlibat dalam sistem peradilan. Pendekatan ini bertujuan untuk

mengatasi situasi dengan cara yang lebih memperhatikan kebutuhan khusus anak dibandingkan dengan sistem hukum tradisional yang mungkin lebih fokus pada hukuman.

Dalam masyarakat modern, penanganan anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan pendekatan konvensional. Pendekatan awal yang efektif sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan. Pendekatan restoratif dan trauma-informed care muncul sebagai alternatif yang menjanjikan dalam menangani kasus-kasus ini, dengan fokus pada pemulihan dan dukungan emosional.

Anak yang berhadapan dengan hukum sering kali menghadapi tantangan besar yang tidak hanya terkait dengan tindakan mereka, tetapi juga dengan faktor-faktor lingkungan dan emosional yang mendasarinya. Tradisi penegakan hukum yang keras sering kali tidak memperhitungkan konteks trauma yang mungkin mereka alami, sehingga pendekatan ini membutuhkan perubahan menuju model yang lebih mendukung dan rehabilitatif.

Registrasi anak berhadapan dengan hukum masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk ketidaksesuaian antara prosedur yang ada dan praktik di lapangan. Banyak pihak yang terlibat, seperti lembaga penegak hukum dan sistem peradilan, perlu lebih memahami dan menerapkan standar yang ditetapkan untuk memastikan hak-hak anak terlindungi secara maksimal. Pendekatan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan antara

pelaku, korban, dan masyarakat. Model ini berusaha menyelesaikan

konflik dengan cara yang menguntungkan semua pihak, memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahan mereka dan memahami dampak dari tindakan mereka. Hal ini dilakukan melalui mediasi dan dialog terbuka, yang membantu membangun kesadaran dan tanggung jawab. Desai, M. (2019).

Menurut Nasir (2013: 14) mengatakan bahwa : anak merupakan penerus cita-cita dan harapan bangsa untuk melanjutkan kemajuan negara, karena itu dalam masa tumbuh kembang seorang anak perlu adanya pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga tumbuh menjadi orang dewasa yang sehat secara fisik, mental dan psikososial". Seorang anak yang terlibat perkara hukum disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan pembahasan hasil tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pendekatan awal terhadap anak berhadapan dengan hukum, langkah-langkah seperti penerimaan, identifikasi, registrasi, kontrak layanan, dan orientasi memainkan peran krusial dalam memastikan penanganan yang efektif dan sensitif terhadap kebutuhan anak. Penerimaan yang tepat dan penuh empati membuka jalur komunikasi yang baik, sementara identifikasi dan registrasi membantu dalam memahami latar belakang dan kondisi anak secara mendalam. Kontrak layanan memastikan adanya kesepakatan yang jelas tentang dukungan yang akan diberikan, dan orientasi mempersiapkan anak untuk proses yang akan datang dengan informasi yang relevan. Kombinasi dari langkah-langkah ini tidak hanya memfasilitasi proses hukum yang lebih lancar, tetapi juga mendukung penciptaan lingkungan yang aman dan

rehabilitatif bagi anak, dengan tujuan akhir membantu mereka melewati masa sulit ini dengan dampak yang minimal dan peluang untuk reintegrasi yang lebih baik.

b. Pengungkapan Dan Pemahaman Masalah

Dari kesimpulan dimensi dalam hasil penelitian membahas mengenai pendekatan yang hati-hati dan terencana, kita dapat membantu anak berhadapan dengan hukum mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan dan mengurangi dampak negatif dari proses hukum pada perkembangan mereka.

Masalah anak berhadapan dengan hukum merupakan isu yang mendalam dan kompleks, melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, dan psikologis. Anak yang terlibat dalam sistem peradilan tidak hanya menghadapi tantangan hukum, tetapi juga dampak yang dapat memengaruhi kesejahteraan dan masa depan mereka secara signifikan. Pendekatan yang tepat terhadap masalah ini sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi, dan mereka mendapat kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat.

Penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan "anak berhadapan dengan hukum" dalam konteks hukum dan sosial. Istilah ini mencakup anak yang terlibat dalam tindak pidana sebagai pelaku, korban, atau saksi. Situasi ini sering kali melibatkan faktor-faktor kompleks seperti latar belakang keluarga, kondisi sosial ekonomi, dan lingkungan pendidikan yang mempengaruhi perilaku anak. Pengertian ini membentuk dasar bagi pemahaman yang lebih mendalam

tentang bagaimana anak-anak bisa terjatuh dalam sistem peradilan dan tantangan yang mereka hadapi. Wati, E. (2014:12).

Dampak dari keterlibatan dalam sistem hukum terhadap anak sering kali melibatkan konsekuensi psikologis dan sosial yang signifikan. Trauma, stigma sosial, dan gangguan pada perkembangan emosional dan sosial anak dapat terjadi, memengaruhi masa depan mereka secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan menerapkan intervensi yang efektif, seperti program rehabilitasi dan dukungan keluarga, guna membantu anak-anak ini mengatasi tantangan mereka dan memulai kembali kehidupan mereka dengan lebih baik. Peningkatan kesadaran dan advokasi untuk reformasi sistem peradilan anak juga menjadi kunci dalam memastikan bahwa perlindungan hak anak tetap menjadi prioritas utama dalam setiap upaya penyelesaian masalah.

c. Rencana Pemecahan Masalah

Dari kesimpulan dimensi dalam hasil penelitian membahas mengenai pendidikan dan pelatihan untuk anak berhadapan dengan hukum merupakan bagian penting dari upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dengan pendekatan yang tepat dan dukungan yang memadai, program ini dapat membantu anak-anak untuk membangun masa depan yang lebih baik dan mengurangi risiko kembali ke perilaku kriminal.

Anak-anak berhadapan dengan hukum sering kali menghadapi tantangan yang kompleks, baik secara hukum maupun emosional. Situasi ini tidak hanya mempengaruhi mereka secara langsung tetapi juga berdampak pada kesejahteraan mereka secara keseluruhan, termasuk

aspek psikososial, mental, dan sosial.

Rencana pemecahan masalah untuk anak-anak dalam situasi ini harus mencakup berbagai komponen, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar mereka, terapi psikososial dan mental, serta dukungan spiritual, hingga pendidikan dan pelatihan vokasi. Dengan menyediakan dukungan yang komprehensif dan terintegrasi, kita dapat membantu anak-anak ini tidak hanya untuk mengatasi krisis saat ini tetapi juga untuk membangun masa depan yang lebih baik, mencegah kekambuhan, dan memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan untuk pulih dan berkembang dalam lingkungan yang positif dan produktif.

Terapi psikososial untuk Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) berfokus pada mendukung kesehatan mental dan emosional anak-anak yang terlibat dalam sistem hukum, seringkali karena masalah perilaku atau pelanggaran hukum. Tujuan utamanya adalah membantu mereka mengatasi trauma, memperbaiki kesejahteraan emosional, dan memfasilitasi reintegrasi sosial yang positif. Program terapi psikososial untuk ABH harus dirancang secara individual, mempertimbangkan latar belakang, kebutuhan, dan situasi unik masing-masing anak. Tujuannya adalah untuk memberikan dukungan holistik yang membantu mereka sembuh, berkembang, dan memiliki masa depan yang lebih baik.

2. Kendala Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak-Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Banda

Aceh

a. Komunikasi

Dari kesimpulan dimensi dalam hasil penelitian membahas mengenai secara keseluruhan, transmisi, kejelasan, dan konsistensi adalah elemen yang sangat penting dalam komunikasi yang dapat mempengaruhi aspek hukum terkait pengiriman dan penerimaan pesan. Ketiganya membantu memastikan bahwa komunikasi dilakukan dengan cara yang mematuhi hukum dan meminimalkan risiko konflik atau pelanggaran hukum.

Komunikasi merupakan aspek krusial dalam proses hukum, dan hal ini sangat penting ketika berhadapan dengan anak-anak sebagai subjek hukum. Anak-anak yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku, memerlukan pendekatan komunikasi yang sensitif dan efektif untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan mereka diperlakukan dengan adil.

Di banyak negara, termasuk Indonesia, sistem hukum telah mengakui bahwa anak-anak memiliki kebutuhan dan hak khusus, yang diatur dalam konvensi internasional seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dan undang-undang nasional terkait perlindungan anak. Komunikasi yang baik dan tepat dengan anak-anak dalam konteks hukum bertujuan untuk melindungi kesejahteraan mereka dan mencegah trauma lebih lanjut. Ruck, Dkk (2016).

Berdasarkan pembahasan hasil tersebut di atas maka komunikasi yang efektif untuk anak yang berhadapan dengan hukum harus mencakup transmisi informasi yang

jas, kejelasan dalam penyampaian pesan, dan konsistensi dalam informasi yang diberikan. Transmisi yang tepat memastikan bahwa informasi hukum sampai ke anak dengan cara yang dapat mereka pahami, sementara kejelasan membantu mereka mengerti implikasi dan prosedur hukum yang relevan. Konsistensi dalam komunikasi mendukung pemahaman yang stabil dan mengurangi kebingungan yang mungkin timbul, sehingga anak dapat membuat keputusan yang lebih baik dan merasa lebih aman dalam menghadapi situasi hukum. Dengan ketiga elemen ini, proses hukum dapat menjadi lebih transparan dan mendukung bagi anak-anak.

d. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Keahlian

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dimensi dalam hasil penelitian membahas mengenai pendekatan yang efektif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai sumber daya manusia, anggaran, dan peralatan. Semua ini harus ditujukan untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dan mereka mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk masa depan yang lebih baik.

Dalam melakukan suatu aktivitas tentu ada kendala-kendala yang akan dihadapi oleh sebuah instansi atau lembaga, kendala merupakan salah satu bentuk yang dapat menghambat proses berjalannya suatu program, apabila kendala-kendala tersebut tidak segera di atasi maka dampaknya akan dirasakan pada hasil dari suatu

program. Begitu juga yang terjadi pada UPTD Rumoh Sejahtera Jroh Naguna.

Sumber Daya Manusia (SDM) berperan penting dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam konteks hukum dan keadilan. SDM yang berkualitas tidak hanya mencakup keterampilan dan pengetahuan yang relevan, tetapi juga kemampuan untuk menghadapi situasi yang kompleks, termasuk ketika berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini, penting bagi anak-anak untuk memiliki pemahaman dasar tentang hak dan kewajiban mereka, serta bagaimana melindungi diri dari kemungkinan konflik hukum.

Berdasarkan pembahasan hasil tersebut di atas maka integrasi antara Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil dan pendidikan hukum yang tepat sangat penting untuk memastikan anak-anak dapat menghadapi masalah hukum dengan baik. Sumber Daya Manusia yang kompeten, termasuk konselor dan pengacara anak, harus memiliki keahlian khusus dalam menangani kasus anak dengan pendekatan yang sensitif dan sesuai usia. Pendidikan hukum yang diberikan sejak dini, baik oleh orang tua, guru, maupun melalui program pendidikan formal, memainkan peran krusial dalam membekali anak-anak dengan pengetahuan tentang hak dan kewajiban mereka. Dengan pendekatan ini, anak-anak dapat berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab dan memahami implikasi hukum dari tindakan mereka, sehingga meminimalkan risiko konflik hukum dan mendukung terciptanya masyarakat

yang lebih adil.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Proses penerimaan anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan dengan mengikuti prosedur standar yang telah ditetapkan. Namun, terdapat variasi dalam pelaksanaan di berbagai lokasi, yang menunjukkan adanya perbedaan dalam implementasi kebijakan di lapangan.
2. Ketidakstabilan lingkungan keluarga sering kali menjadi faktor utama yang mempengaruhi keterlibatan anak dalam sistem peradilan.
3. Perlunya integrasi antara layanan psikososial, terapi mental, dan pendidikan vokasi dalam satu program rehabilitasi yang terkoordinasi.
4. Pentingnya menggunakan bahasa yang sesuai dengan usia dan perkembangan anak untuk menghindari kebingungan dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap proses hukum.
5. Sumber Daya Manusia yang ditempatkan di UPTD Rumoh Sejahtera Jroh Naguna kebanyakan berlatar belakang pendidikan umum sehingga para pendidik atau instruktur anak remaja tersebut harus dicari dari luar serta anggaran yang minim menjadi kendala bagi pihak lembaga

DaftarPustaka

- Amrullah, Fahmi Ahmad Reza (2016) *Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press.
- Arryanto (2011) *Organissi dan Administrasi*. Jakarta: Salemba Humanike Canggara,

- Hafied (2013) *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Desai, M. (2019). *Children in Conflict with Law and Need for Child Protection Services*. Rights-based Direct Practice with Children.
- Djamil, Nasir (2013) *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Farida (2018) *Pelaksanaan Program Berdasarkan Kebijakan*. Jakarta: Erlangga. Fithriyyah (2021) *Dasar-Dasar Teori organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Gunawan, Imam (2016) *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Heppy El Rais (2012) *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Huraerah, Abu (2012) *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Mearsa Cendikia Istiqomah, AI (2016) *Fungsi Pelaksanaan (Actuating) Dalam Sumber Daya Manusia*. Malang: UNM Press.
- Kartini, Dwi (2011) *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*. Bandung: PT . Refika Aditama.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kusdi (2017) *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: Salemba Humanike. Marlina (2011) *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Manullang. (2014). *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Miftah Thoha. (2012). *Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers
- Miles, M.B, Huberman, A. M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Moleong, Lexi. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Lilik (2014) *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Mulyana, Deddy (2014) *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Roda Karya. Nasrhiana, (2012) *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak Indonesia*. Jakarta: Rajawali
- Pramukti dan Primaharja (2015) *Sistem Pendidikan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Robbins, Stephen P & Judge, Timothy A. (2013). *Organizational Behavior Edition 15*. New Jersey: Pearson Educatio
- Roudhonah (2011) *Ilmu Komunikasi*. Jakarta: UIN Press.
- Roskina, Sitti dan Harris, Ikhfan (2020) *Komunikasi Dalam Organisasi (Teori dan Aplikasi)*. Gorontalo: UNG press.
- Rusliana, Poppy dan Lestari, Puji (2019) *Teori Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Safuruddin (2015) *Peranan Panti Sosial Dalam Rehabilitasi Kenakalan Remaja* Yogyakarta: UIN Kalijaga Press.
- Sandjaya, Sasa Juansa (2014) *Teori Komunikasi*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Setyawan, Indra Arif (2013) *Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial*. Surabaya: Universitas Lembaga Nasional Press.
- Siagian (2018) *Pelaksanaan-Actuating*. Jakarta: PT Raj Grafindo Persada
- Sri, Puji Astuti (2017) *Mediasi Program Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum*. Yogyakarta: Univ. PGRI.
- Soetomo. (2015). *Masalah Sosial Dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soetadjo, Wagrati (2011) *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama. Sudarsono, (2012) *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT. Rineka

- Cipta,
Sugiyono, (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyadi dan Triguno, (2013). *Budaya Kerja Organisasi Pemerintah*. Jakarta. Cetakan kelima. Gajah Mada University Press
- Tarmansyah, *Rehabilitasi dan Terapi untuk Individu yang Membutuhkan Layanan Khusus*, (Padang: Depdiknas, 2003),
- Thoha, Miftah. (2016). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Wagiati, Soetodjo. (2010). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama
- Widati, Sri (2011) *Rehabilitasi Sosial Psikologis*. Bandung: PLP UPI Press.
- Winardi, J (2013) *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta. Raja Wali Press.